

CERAI GUGAT KARENA PELANGGARAN TAKLIK TALAK

(Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Agama Majene Nomor 89/Pdt.G/2015/PA.Mj)

Oleh:

DINDA HASLINA

E1A013161

ABSTRAK

Pasal 1 Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang selanjutnya disebut Undang-undang Perkawinan menjelaskan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Namun dalam praktiknya kehidupan berumah tangga di Indonesia ini banyak yang terjadi permasalahan sehingga berujung dengan perceraian, sehingga tidak mencapai pada tujuan sebuah pernikahan tersebut, seperti salah satu perkara mengenai cerai gugat yang terjadi di Pengadilan agama Majene dengan Putusan Nomor 89/Pdt.G/2015/PA.Mj.

Pokok permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini mengenai bagaimana pertimbangan hukum Hakim dalam memutus perkara Nomor 89/Pdt.G/2015/PA.Mj. Metode pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan. Data yang termkumpul kemudian disajikan dalam bentuk teks naratif yang disusun secara sistematis.

Kesimpulan bahwa pertimbangan hukum Hakim dalam mengabulkan cerai gugat yang di ajukan oleh Penggugat dengan alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan, pertengkar dan berpisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan dikarenakan suami tidak mau tinggal bersama istri di rumah orang tua istri, suami tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada istri, sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga. Dalam Putusan Nomor 89/Pdt.G/2015/PA.Mj Hakim mengabulkan gugatan Penggugat karena alasan gugatan sudah sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, namun menurut peneliti masih terdapat alasan lain yang tidak menjadi pertimbangan hakim yaitu Pasal 116 huruf (g) angka 2 dan angka 4 Kompilasi Hukum Islam tentang taklik talak. Gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Ba'in Sugho juga pertimbangan tentang taklik talak.

Kata Kunci : Cerai Gugat, Taklik Talak

ABSTRACT

Article 1 of Law No. 1 of 1974 on Marriage, hereinafter referred to as the Marriage Law, states that "Marriage is the inner bond between a man and a woman as husband and wife in order to form a happy and eternal family (household) based on the Deity of Yang "But in practice, married life in Indonesia is a lot of problems that occur so that it ends in divorce, so as not to achieve the purpose of a marriage, such as one of the matters concerning divorce that occurred in the Majene Religious Court by Decision Number 89 / Pdt .G / 2015 / PA.Mj. The subject matter raised in this screening definition concerns how the judge's judgment in deciding cases Number 89 / Pdt.G / 2015 / PA.Mj.

The approach method used in this research is normative juridical, data collection technique is done by literature study. The collected data is then presented in the form of a narrative text organized systematically.

The conclusion that the judge's legal considerations in granting the divorce claimed by the Plaintiff on the grounds of husband and wife continuously disputes, quarrels and separation of residence for 7 (seven) months because the husband does not want to live with his wife in the house of the wife's parents, the husband does not giving birth and inner care to the wife, so there is no hope for reunion in the household. In Judgment Number 89 / Pdt.G / 2015 / PA.Mj The Judge granted the Plaintiff's claim for the reason that the lawsuit is in conformity with Article 19 letter (f) of Government Regulation Number 9 Year 1975 jo. Article 116 letter (f) Compilation of Islamic Law, but according to the researcher there are other reasons that are not considered by the judge namely Article 116 letter (g) number 2 and number 4 Compilation of Islamic Law about taklik talak. The Plaintiff's lawsuit can be granted by dropping the one divorce of Ba'in Sugho as well as the consideration of taklik talak.

Keywords: Divorce, Taklik Talak